

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sesuatu yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, dalam arti lain memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kalah penting dengan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan manusia.

Teknologi informasi sering didefinisikan sebagai pengolahan, penyebaran dan penyampaian data menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), seperti komputer dan laptop, elektronik digital (Kalkulator, iPad, Kalkulator Digital dan sebagainya) dan alat komunikasi (telepon dan *handphone*). (Idayanti, 2011, hal. 155)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan zaman. Semakin berkembang teknologi informasi dan komunikasi, semakin meningkat pula kemudahan-kemudahan dan kecepatan informasi yang diberikan ataupun yang akan disampaikan. Salah satu contohnya yaitu terciptanya ponsel (telepon seluler) sebagai salah satu alat komunikasi.

Ponsel merupakan alat komunikasi dua arah dengan menggunakan gelombang *radio frequency* (RF), dimanapun anda melakukan panggilan, suara akan ditulis dalam sebuah kode tertentu ke dalam gelombang radio dan selanjutnya diteruskan melalui antena ponsel menuju ke *base station* terdekat dimana anda melakukan panggilan. (Swamardika, 2009, hal. 107)

Penggunaan ponsel semakin marak digunakan masyarakat dari berbagai kalangan, baik yang tua maupun yang muda, seperti para pejabat, karyawan, pelajar, hingga ibu rumah tangga. Hal ini menandakan bahwa pengguna ponsel tidak lagi dimaksudkan sebagai simbol prestise, melainkan lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, organisasi dan urusan keluarga. (Cangara, 2012, hal. 138)

Awalnya ponsel hanya digunakan dengan fitur yang terbatas yakni melakukan panggilan suara dan mengirim pesan singkat. Namun seiring perkembangan zaman, ponsel turut berkembang pesat hingga terciptanya *smartphone* (ponsel pintar). *Smartphone* kini menjadi salah satu bagian dari kehidupan manusia, dengan segala fitur yang ditawarkan untuk mempermudah penggunaannya sesuai kebutuhan yang diinginkan. Salah satu aplikasi yang paling banyak digunakan dalam *smartphone* ialah aplikasi media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *WhatsApp* dan *TikTok*. Aplikasi media sosial tersebut tentunya diciptakan dengan harapan dapat mempermudah informasi dan komunikasi bagi manusia sebagai makhluk sosial. Akan tetapi, penggunaan media sosial yang baik dan benar kembali lagi kepada penggunaanya dalam menerima, mengolah hingga menyebarkan informasi yang didapatkan. Maka dari itu terdapatnya syarat dan ketentuan yang diberlakukan dalam penggunaan dari masing-masing aplikasi.

Adapun dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan media sosial sering terjadi dikalangan masyarakat, dikarenakan berbagai faktor. Salah satu aplikasi media sosial yang menjadi sangat diminati akhir-akhir ini ialah aplikasi

*TikTok*. Penggunaan aplikasi *TikTok* tidak luput dari pemberian dampak yang positif dan dampak negatif bagi penggunanya.

Adapun aplikasi *TikTok* kian banyak penggunanya di Indonesia dimulai pada awal tahun 2020, tepatnya saat masa pandemi *Covid-19*. Pada masa pandemi *Covid-19*, seluruh masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, hingga pembatasan aktivitas demi mengurangi untuk tertularnya penyakit *Corona*. Sehingga pada masa pandemi *Covid-19*, masyarakat lebih banyak berkomunikasi secara virtual dan lebih banyak menggunakan media sosial sebagai sarana berkomunikasi dan memberikan atau menyebar informasi untuk keperluan pekerjaan kantor, belajar bagi para pelajar, bisnis, ataupun untuk hiburan semata.

Aplikasi *TikTok* menampilkan berbagai macam konten yang disebar dari penggunanya, mulai dari konten musik, tarian, kreativitas, ilmu Agama, berita terkini dalam maupun luar negeri hingga komedi. Dengan banyaknya ragam konten yang ditampilkan serta viral aplikasi *TikTok* menimbulkan berbagai macam dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Seperti halnya yang terjadi di sebuah Rumah Qur'an Fadhilatun Nashir yang bertempat di Perumnas Sao-sao Jln. Tamburaka No. 44, sebanyak 50% (lima puluh persen) santri yang aktif sebagai pengguna aplikasi *TikTok*. Adapun santri di Rumah Qur'an Fadhilatun Nashir berjumlah 30 (tiga puluh) orang dengan rata-rata berusia 8 (delapan) 17 (tujuh tahun) tahun. Sebagian dari santri yang aktif menggunakan *TikTok* memberikan dampak positif dan dampak negatif secara pribadi dan secara umum dalam hal ini bagi Rumah Qur'an Fadhilatun Nashir.

Adapun santri-santri yang menggunakan *TikTok* secara umum menjadikan *TikTok* sebagai media hiburan. Namun, masing-masing santri berbeda menyikapi hal tersebut, yakni beberapa santri hanya menjadikan hiburan semata di waktu istirahat dan sebagian besar santri terlihat melalaikan tugas dan kewajiban sebagai santri dikarenakan penggunaan aplikasi *TikTok* yang berlebihan.

Kehilangan fokus dalam proses pembelajaran mengaji hingga tidak datang dalam setiap majelis pembelajaran di Rumah Qur'an Fadhilatun Nashir dikarenakan asyik dalam membuat konten di aplikasi *TikTok* atau hanya sekedar mengikuti konten yang sedang tren ataupun viral tanpa memperhatikan esensi dari konten tersebut, yang mana terkadang tren konten tidak sesuai dengan usia para santri yang rata-rata masih berada di bawah umur atau masih perlu pengawasan oleh orang dewasa.

Beberapa konten yang sering viral hingga menjadi sebuah tren dikalangan pengguna *TikTok* ialah konten yang berupa mengikuti suatu goyangan dengan diiringi musik yang telah diciptakan pengguna *TikTok* yang lain, kemudian diikuti oleh pengguna *TikTok* yang lain. Tidak hanya mengikuti tren, dalam membuat konten para pengguna *TikTok* seperti berkompetisi agar video yang dibuat menjadi viral dengan memodifikasi tren yang sudah ada, seperti memakai kostum yang unik hingga lokasi pengambilan video yang dilakukan tanpa memperlihatkan kondisi sekitarnya.

Hal tersebut kian menimbulkan beberapa perilaku santri Rumah Qur'an Fadhilatun Nashir yang menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan kepada para santri Rumah Qur'an Fadhilatun Nashir. perilaku tersebut juga

tentunya menyimpang sebagaimana hakikatnya seorang ummat muslim yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Q.S Al-Isra : 37

وَلَا تَمْسِرْ فِي الْأَرْضِ مَرَّ حَا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Terjemahannya :

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. (Qur'an 17 : 37)

Esensinya sebagai seorang muslim memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka, selain Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber dan dasar agama Islam, terciptalah Maqashid Al-Syari'ah untuk menjadi acuan dalam bidang muamalah khususnya. Terdapat 5 (lima) bentuk Maqashid Al-Syari'ah menurut Imam As-Syatibi yaitu Maqashid Al-Syariah untuk melindungi Agama, jiwa, fikiran, harta, dan keturunan. (htt1, diakses, 24/07/2021)

Adapun perilaku yang ditunjukkan santri yang menggunakan *TikTok* secara berlebihan, baik itu berupa dilingkup keluarganya yang dimana salah satu orangtua santri berkata, akibat dari main *TikTok* anak tersebut enggan untuk disuruh, waktu bermain *TikTok* lebih sering dari pada waktu belajar. sebagian besar menjadikannya lupa pada bentuk Maqashid Al-syari'ah untuk melindungi Agama, fikiran, harta dan keturnan serta harga diri/kehormatan. Hal inilah menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terhadap santri yang memainkan aplikasi *TikTok* tersebut, dengan mengangkatnya sebagai judul

penelitian yaitu “Dampak Aplikasi *TikTok* terhadap santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi di Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir).

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan fakta-fakta yang penulis telah jelaskan di atas maka membatasi penelitian ini terhadap dampak aplikasi *TikTok* terhadap santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir perspektif Maqashid Al-Syari’ah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Apa saja dampak aplikasi *TikTok* terhadap Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir?
2. Bagaimana pengaruh *TikTok* terhadap santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir?
3. Bagaimana Perspektif Maqashid Al-Syari’ah terhadap aplikasi *TikTok*?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak aplikasi *TikTok* terhadap santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir?
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Maqashid Al-Syari’ah terhadap aplikasi *TikTok*?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *TikTok* terhadap santri Rumah Qur’an Fadhilatun Nashir?

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberkan manfaat sehingga penulis dapat membagi pengetahuan apa yang telah didapatkan dalam hasil penelitian nanti, sehingga penulis membagi menjadi dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

### 1. Aspek Teoritis

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah ilmu dan memperluas wawasan bagi calon peneliti dan bagi para pembacanya, dalam bidang Hukum Islam khususnya Maqashid Al-Syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sekaligus menjadi bahan masukan bagi para calon peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang berkaitan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

### 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi para pembacanya. Khususnya mengenai dampak aplikasi *TikTok* terhadap santri Rumah Qur'an Fadhilatun Nashir.

## 1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dan mempertegas ruang lingkup pembahasan, maka penulis perlu menyampaikan batasan sebagai berikut:

1. Dampak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif, benturan

yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. (KBBI, 2019, diakses. 26/07/2021)

Dari definisi tersebut memberikan gambaran serupa dengan penelitian yang akan diteliti, yakni untuk mengetahui dampak dan pengaruh yang akan diteliti disebuah Rumah Qur'an Fadhilatun Nashir terhadap anak santri, baik itu berupa dampak yang positif maupun negatif.

2. Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan beberapa tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop ataupun *smartphone*. (Salamadian Muda dan Berilmu, 2020, diakses. 26/07/2021)
3. *TikTok* aplikasi *platform social video* pendek yang didukung dengan musik, baik itu musik tarian, gaya bebas ataupun performa. Para pembuat video didorong dengan kreatif mungkin dan berimajinasi dengan sebebas-bebasnya dan menyatakan ekspresinya dengan selucu mungkin atau dapat memberikan hiburan bagi para penonton video tersebut. (Priandono, 2018, hal. 29)
4. Santri adalah orang yang belajar dan mendalami Agama Islam disebuah persantrian (pesantren) yang menjadi tempat belajar bagi para santri. (Pipih Muhopilah, 2018, hal. 53)
5. Rumah Qur'an adalah sarana atau wadah aktivitas belajar dan menghafal Al-Qur'an, mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Qur'an dalam sikap sehari-hari berbasis hunian, lingkungan, dan komunitas. (Sari, 2019, hal. 6)



6. Maqashid Al-Syari'ah adalah kandungan nilai-nilai yang menjadi tujuan pensyari'atan Hukum. Dengan demikian, Maqashid Al-Syari'ah diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan Hukum atau pensyari'atan Hukum. (Rusfi, 2020, hal. 1-6)

